

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap.

Jhon Chipman Gray mengemukakan pendapat dalam buku Achmad Ali, bahwa banyak defenisi hukum yang dibuat pada berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, namun beberapa di antaranya tidak bermakna dan pada sebagian defenisi lain kebenarannya terdistorsi menjadi kabut retorika belaka. Namun demikian, menurut Gray, ada 3 (tiga) teori yang mengacu pada para pemikir yang akurat dan mempunyai potensi besar untuk dapat diterima kebenarannya.¹ Ketiga teori dimaksud menolak anggapan bahwa pengadilan adalah “*the author*” dari hukum, melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang mengespresikan hukum. Teori pertama adalah teori yang memandang hukum sebagai perintah-perintah dari pemegang kedaulatan, teori defenisi hukum yang kedua adalah teori yang memandang sifat hukum sebagai apa yang diputuskan oleh pengadilan dan merupakan suatu kebenaran yang menerapkan kesadaran umum rakyat yang telah ada sebelumnya, teori pendefenisian hukum ketiga adalah teori yang menganggap hukum hanyalah apa yang diputuskan oleh hakim.

¹ Achmad Ali, 2009, *Menguak teori hokum(Legal theory) dan teori peradilan (Judicial prudence) Volume 1, Kencana, Jakarta, hal 309-400*

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun“.

Untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Tindak pidana penipuan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan berbagai macam cara dan bentuk, serta dapat terjadi diberbagai tempat dan berbagai kondisi, seperti berpura-pura menjadi pejabat yang biasa memberikan pekerjaan, berpura pura menjadi seorang polisi agar mudah untuk menaklukan korbannya, berpura-pura menjadi artis untuk memeras bahkan menipu banyak gadis, adapula modus undian berhadiah, serta cara yang cukup mudah untuk melakukan suatu tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan merupakan delik formil-materiil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku, haruslah benar-benar berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP yang menyatakan barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di pengadilan tentu dilakukan dengan cermat dan teliti guna mencapai keputusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis berminat untuk mengkaji tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Pengadilan Negeri Brebes”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah:

1. Bagaimanakah proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri brebes nomor putusan 31/Pid.B/2018/PN Bbs?
2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana penipuan nomor putusan 31/Pid.B/2018/PN Bbs?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Brebes.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Brebes.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pembangunan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan pengadilan negeri pada khususnya, terutama yang berkaitan dalam proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.
- b. Penulis berharap dapat lebih mengetahui secara lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana penipuan.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat Brebes tentang bagaimana proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Brebes.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi para pihak yang turut aktif dalam proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di lingkungan Pengadilan Negeri Brebes.

E. Terminologi

1. Tinjauan Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

2. Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “**pemidanaan**” diartikan sebagai penghukuman.

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga

4. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, istilah untuk pidana dipakai sebagai pengganti dari strafbaar feit mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman(saksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, dapat juga dikarenakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Ruslan saleh memberikan pendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dirasakan.²

5. Penipuan

Salah satu perilaku atau tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku adalah penipuan. Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan atau cara menipu.³

F. Metode penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Penelitian ini dimulai dari menganalisis pasal-pasal dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas. Metode pendekatan ini juga meliputi kebijakan yuridis formal. Mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek yuridis yaitu mendasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para terkemuka.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 67

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 952

2. Spesifikasi Penelitian

Bertitik tolak pada judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku/hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah aktual) dengan mengumpulkan data, menyusun mengklasifikasikan, menganalisis dan mengintepresikannya.⁴

Dengan demikian dari penelitian ini dapat memberikan gambaran dan analisis mengenai tindak pidana penipuan.

3. Sumber data penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari laporan yang berbentuk dokumen resmi berupa putusan pengadilan yang kemudian diolah oleh peneliti setelah adanya data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder.

⁴ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 36

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni berupa hasil putusan pengadilan dalam menjatuhkan pidana penipuan.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum. .

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka ini dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip yang merupakan berkas perkara pidana, termasuk buku-buku tentang pendapat para ahli, teori atau buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Adapun dokumen tersebut merupakan dokumen resmi yang didapat dari data yang ada di Pengadilan Negeri Brebes

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam Penulisan ini adalah secara kualitatif . yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah apa yang akan diteliti dengan menggunakan metode analisis-kualitatif, yaitu mengukur dan menguji data dengan konsep, teori dan doktrin. Sehingga dapat menjawab perumusan masalah yang ada.

G. Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi penjelasan Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Terminologi, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Merupakan bab tinjauan dalam skripsi yang menuangkan telaah pustaka tentang pidana dan pemidanaan, pelaku tindak pidana, tindak pidana dan tindak pidana penipuan, tindak pidana penipuan dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab penelitian dalam penulisan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, yaitu proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dari penulisan hukum ini dan saran yang ditulis oleh penulis tentang Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan.

